



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Nafkah Anak dan Isteri Terhutang, antara :

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Raha, 29 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus (Banding) kepada **SYAMSU SALADIN, S.H., M.H., WAHYU UTAMI, S.H., M.H., YOGABAKTI ADI PRADANA SETIAWAN, S.T., S.H., M.H.** Advokat/Pengacara dari kantor Hukum "SYAMSU SALADIN, S.H., M.H & Rekan" yang beralamat di Jalan Soetoyo S Komplek Pondok Indah Raya RT.23 No.44 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juli 2019 yang telah didaftar di Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 61/SK-KH/2019/PA.Bjb, tanggal 22 Juli 2019, semula sebagai Tergugat, sekarang Pembanding ;

### melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 14 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan yang memberikan Kuasa kepada **BUJINO A. SALAN K, SH. MH., IMANSYAH, SH., MASDIARTI, SH.** Advokat – Penasehat Hukum, pada Kantor Advokat "BUJINO A. SALAN, SH. MH. & PARTNERS, ADVOCATE & LEGAL CONSULTANTS" yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Jahri Saleh RT.9 No.50 Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan

Halaman 1 dari 20 halaman Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/SKH/ADV-BJN/XI/2018, tanggal 21 November 2018, yang telah didaftar di Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 86/SK-KH/2018/PA.Bjb, tanggal 6 Desember 2018, semula sebagai Penggugat, sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 597/Pdt.G/2018/PA.Bjb. tanggal 9 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1440 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan anak yang bernama **ANAK**, berjenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 10 September 2014 yang sekarang dalam pengasuhan Penggugat adalah anak sah dari Tergugat (TERGUGAT) dan Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak bernama **ANAK** minimal sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau bisa mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan menyesuaikan perubahan kebutuhan anak pada masa yang akan datang atau dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau bisa mandiri;
4. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.940.000,00 (Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Tergugat untuk selanjutnya disebut para **Pembanding** yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya telah

*Halaman 2 dari 20 halaman Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA.Bjm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 ;

Bahwa selanjutnya para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 5 Agustus 2019, yang isi pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa atas putusan tersebut kami keberatan dan membatalkan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru menyatakan menolak semua eksepsi yang diajukan oleh Pembanding maka atas penolakan tersebut kami keberatan dan membatalkannya yaitu :

### 1.1. Tentang legal standing :

Bahwa dalam jawaban Pembanding mengajukan eksepsi bahwa Terbanding tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan a quo, tetapi eksepsi tersebut ditolak.

Bahwa legal standing adalah hubungan hukum tentang kualitas dan kapasitas Terbanding dalam mengajukan gugatan perkara a quo, sebagaimana di dalam isi gugatan Terbanding mengajukan gugatan tentang nafkah terhutang, nafkah iddah, dan nafkah anak.

Bahwa sebagaimana putusan perkara no. 0452/Pdt.G/2017/PA.MTP "akta nikah no.239/15/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 perkawinan/pernikahan antara Pembanding dan Terbanding di batalkan/tidak mempunyai kekuatan hukum" dan putusan tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan Mahkamah Agung RI dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan adanya putusan pembatalan pernikahan/perkawinan maka perkawinan antara Pembanding dan Terbanding dinyatakan tidak pernah ada. ( bukti T-5 s/d bukti T-7)

Bahwa dengan perkawinan/pernikahan dinyatakan tidak pernah ada maka tidak ada hubungan hukum antara Pembanding dan Terbanding maka otomatis Terbanding tidak mempunyai hak untuk melakukan tuntutan nafkah terhutang maupun iddah, permasalahannya dalam

*Halaman 3 dari 20 halaman Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA.Bjm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara a quo kedudukan Terbanding mengajukan gugatan adalah seolah-olah sebagai istri yang mempunyai hubungan perkawinan dengan Pembanding dan juga mengajukan gugatan nafkah anak seolah-olah kedudukan masih sebagai istri Pembanding, dengan fakta hukum dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Banjarbaru mengakui dan membenarkan hubungan hukum Pembanding dan Terbanding bukan sebagai suami istri ataupun sebagai mantan suami isteri, bahwa karena terbukti Terbanding bukan sebagai istri atau mantan isteri maka tuntutan nafkah terhutang dan iddah ditolak Pengadilan Agama Banjarbaru.

Bahwa permasalahan hukumnya adalah terletak pada tuntutan nafkah anak dimana Terbanding mengajukan gugatan dengan menggunakan kedudukan seolah-olah sebagai istri Pembanding, padahal diketahui Terbanding sekarang tidak berkedudukan sebagai istri/mantan isteri Pembanding, seharusnya kalau mengajukan gugatan nafkah anak maka Terbanding adalah bertindak sebagai perwakilan atau mewakili anak, bukannya bertindak untuk diri sendiri dengan menumpang gugatan tentang nafkah iddah dan nafkah terhutang, karena itu tidak dipertimbangkan dan tidak dinilai oleh Pengadilan Agama Banjarbaru maka mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk menyatakan Terbanding tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan a quo karena bertindak untuk diri sendiri bukan perwakilan/mewakili anak.

## 1.2. Tentang Kurang Pihak.

Bahwa Pembanding di dalam jawaban mengajukan eksepsi kalau Terbanding dalam gugatannya kurang pihak karena gaji Pembanding(objek perkara) sebagai anggota Polisi ada dan juga diterima oleh isteri Pembanding pertama ( ISTRI PERTAMA ) jauh sebelum ada perkawinan/pernikahan antara Pembanding dan Terbanding, karena objek gaji juga ada pihak lain yang berhak dan berkepentingan, maka menurut hukum juga harus terlibat dan dilibatkan dalam perkara a quo adalah isteri Pembanding yang lain bernama ISTRI PERTAMA .

*Halaman 4 dari 20 halaman Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA.Bjm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ternyata Pengadilan Agama Banjarbaru menolak eksepsi dengan dasar perkara a quo adalah karena adanya ikatan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding yang di dalamnya terdapat kesepakatan atau perjanjian para pihak sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1340 KUH Perdata, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut Pembanding menolak dan tidak sependapat dengan alasan .

Bahwa sebagaimana sudah diketahui dan sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru dan mengakui adanya pembatalan perkawinan/pernikahan antara Pembanding dan Terbanding bahwa dengan pembatalan tersebut maka akibat hukumnya perkawinan antara Pembanding dan Terbanding dinyatakan tidak pernah ada, dengan segala konsekuensi dan akibat hukumnya, karena perkawinan antara Pembanding dan Terbanding dianggap tidak pernah ada pertanyaannya dimana ikatan kesepakatan atau perjanjiannya antara Pembanding dan Terbanding yang dimaksud Pengadilan Agama Banjarbaru , justru yang ada kesepakatan atau perjanjian sebagai pihak suami isteri adalah antara Pembanding dan Hj.Andi Basse Tentriawati.

Bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru salah memaknai dan menerapkan pasal 1340 KUH Perdata, makna pasal 1340 KUH Perdata adalah perjanjian/kesepakatan para pihak, kalau Pengadilan Agama Banjarbaru mengasumsikan perkawinan/ pernikahan sama dengan perjanjian/kesepakatan tentunya syarat perjanjian/kesepakatan harus benar-benar dipenuhi diantaranya adanya causa yang halal fakta nya perkawinan antara Pembanding dan Terbanding tidak dipenuhi causa yang halal dan sudah diketahui jauh-jauh hari perkawinan tersebut menurut UU perkawinan tidak halal karena rukun dan syaratnya belum terpenuhi yaitu adanya ijin kawin/nikah lagi dari Pengadilan Agama, karena salah satu syarat pasal 1340 KUH Perdata tidak dipenuhi maka dimana letak kekuatan 1340 KUH Perdata perkawinan antara Pembanding dan Terbanding dan karena perkawinan antara Pembanding dan Terbanding dianggap tidak pernah ada lalu dimana ikatan perjanjian/kesepakatan antara Pembanding dan Terbanding.

*Halaman 5 dari 20 halaman Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA.Bjm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa karena tidak ada ikatan hukum perkawinan antara Pembanding dan Terbanding disebabkan ikatan perjanjian/kesepakatan tersebut sudah batal dan dibatalkan sementara perkara a quo (objek haknya) adalah masuk dan termasuk hak pihak lain yaitu pihak Pembanding dan isteri Pembanding yang sah (ISTRI PERTAMA) maka karena ada hak pihak lain (objek hak/ gaji Pembanding) yang juga berhak maka menurut hukum untuk menentukan hak tersebut pihak haruslah dilibatkan pihak lain yang juga berhak atas objek sengketa tersebut yaitu ISTRI PERTAMA Pembanding ISTRI PERTAMA.

Bahwa kenapa istri Pembanding ISTRI PERTAMA juga dilibatkan sebagai pihak adalah terkait dengan keadilan karena selama ini hak gaji dari ISTRI PERTAMA keseluruhan dari gaji tersebut yang menerima adalah Hj.Andi Basse Tentriawati, lalu dengan adanya gugatan dan dinyatakan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru gaji yang diterima oleh ISTRI PERTAMA diserahkan kepada pihak lain lalu dimana letak keadilannya, karena menerima putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tanpa dilibatkan sebagai pihak, tujuan dari dilibatkannya ISTRI PERTAMA adalah dalam rangka untuk menjawab dan mempertahankan hak-haknya.

2. Bahwa di dalam pertimbangan hukum halaman 57 dan 58 Pengadilan Agama Banjarbaru menyatakan anak yang bernama ANAK adalah anak sah dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan pasal 42 UU no.1 tahun 1974 jo. pasal 99 Kompilasi Hukum Islam ( KHI), walaupun ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat dibatalkan dan menurut pasal 76 Kompilasi Hukum Islam "batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya ".

Bahwa sebelum Pembanding masuk alasan keberatan dan bantahan Pembanding menyatakan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Banjarbaru adalah pertimbangan hukum yang memihak kepada Terbanding, karena semua pertimbangan hukum nya mengutip dan mengambil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding, salahnya Pengadilan Agama Banjarbaru tidak mempertimbangkan eksepsi dan jawaban dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding .

*Halaman 6 dari 20 halaman Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA.Bjm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa sebagaimana di dalam eksepsi dan jawaban Pembanding menolak dan membantah anak yang bernama ANAK bukanlah anak kandung dari Pembanding sudah semestinya Pengadilan Agama Banjarbaru juga mempertimbangkan penolakan dari Pembanding, adapun alasan dan dasar Pembanding menolak dan membantah pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru adalah :

2.1. Bahwa yang menjadi alasan dan dasar hukum Pembanding menyatakan anak yang bernama ANAK bukan anak sah dari Pembanding adalah dapat dilihat dari kelahiran anak tersebut pada tanggal 10 September 2014 sedangkan akta nikah/kawin antara Pembanding dan Terbanding no. 239/15/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014, dimana ada jeda waktu 1 bulan setelah perkawinan anak tersebut lahir perhitunganya yaitu :

➤ **Akta nikah/kawin tanggal 11 Agustus 2014**

➤ **ANAK lahir tanggal 10 September 2014**

Bahwa dengan perhitungan tanggal lahir anak dan tanggal nikah/kawin yang hanya 1 bulan sudah cukup bukti bahwa anak tersebut anak diluar nikah, Sementara menurut ketentuan pasal 42 UU no.1 tahun 1974 “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” dan selanjutnya menurut ketentuan pasal 43 ayat (1) UU no.1 tahun 1974 “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluar ibunya “ dan Pembanding meyakini anak tersebut bukan anak Pembanding.

Bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru melihat anak yang bernama ANAK anak sah hanya dari akta perkawinan saja ( bukti P-4 ) dan tidak melihat dan mempertimbangkan akta kelahiran ( bukti P-6) kalau mau melihat dan membandingkan antara bukti P-4 dan bukti P-6 maka akan ditemukan kejanggalan dimana hanya berselang 1 bulan setelah perkawinan lahir anak bernama ANAK, artinya Terbanding sebelum menikah dengan Pembanding sudah hamil terlebih dahulu dan hamilnya sudah 8 bulan baru menikah dengan Pembanding ( kalau kelahiran anak normal 9 bulan ) kalau kelahiran tidak normal ( 7 bulan) maka Terbanding sudah hamil 6 bulan baru menikah dengan Pembanding.

*Halaman 7 dari 20 halaman Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA.Bjm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru terlalu meng angungkan akta autentik perkawinan ( bukti P-4) asalkan ada perkawinan/pernikahan kemudian anak lahir, maka dianggap anak sah, padahal menurut hukum Islam perempuan yang hamil terlebih dahulu sebelum pernikahan termasuk dan dianggap anak zinah (anak luar kawin) dan itu juga berlaku terhadap hukum positif Indonesia ( UU no.1 tahun 1974 dan KHI ) walaupun ada bukti menikah dibawah tangan ( bukti P-10) , karena UU no.1 tahun 1974 tidak mengenal nikah dibawah tangan (bukti P-10).

Bahwa bukti P-10 surat keterangan nikah adalah keterangan yang dibuat sepihak dan tidak diketahui lembaga/institusi Negara bisa saja bukti P-10 adalah rekayasa dari Terbanding untuk melegitimasi kalau antara Pemanding dan Terbanding sudah menikah.

2.2. Bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru tidak mempertimbangkan saksi Pemanding bernama **SAKSI I PEMBANDING**, dengan alasan satu saksi bukan saksi .

Bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru terpengaruh dengan Hukum Acara Pidana yang berpendapat satu satu bukan saksi sehingga keterangannya haruslah dikesampingkan, menurut hukum acara perdata bukti utama dan pertama adalah bukti surat sedangkan keterangan saksi adalah pendukung bukti surat sepanjang keterangan saksi bersesuaian dan sejalan dengan bukti surat atau pun bukti lainnya maka dilarang mengenyampingkan keterangan saksi, apalagi saksi Pemanding keterangannya diberikan dibawah sumpah dan keterangannya bersesuaian dengan jawaban Pemanding dan bersesuaian dengan bukti surat dimana saksi menerangkan Pemanding selama perkawinan dengan isteri lain bernama ISTRI PERTAMA tidak mempunyai anak dan dikalangan keluarga Pemanding termasuk laki-laki Mandul sehingga keterangannya bersesuaian dengan jawaban Pemanding tidak mengakui kalau ANAK bukan anak Pemanding , ditambah berdasarkan bukti P-4 dan bukti P-6 dimana menikah 1 (satu) bulan kemudian lahir ANAK, ini persesuaian yang tidak terbantahkan keterangan dari saksi Pemanding .

*Halaman 8 dari 20 halaman Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA.Bjm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 09 Juli 2019 no.597/Pdt.G/2018/PA.BJB

## **Mengadili Sendiri :**

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat /Terbanding .

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2019, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding, sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 22 Agustus 2019, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa setelah Terbanding/Penggugat Membaca isi dari Memori Banding dari Pembanding/Tergugat, Maka Terbanding/Penggugat secara Tegas Menolak Semua dalil-dalil Memori Banding dari Pembanding/Tergugat dalam Memori Bandingnya yang diajukan Oleh Pembanding/Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2019; yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding/Penggugat sependapat dengan semua Pertimbangan hukum yang di kemukakan oleh Majelis Hakim dalam Perkara Aquo baik menyangkut masalah Eksepsi Pembanding/Tergugat maupun menyangkut masalah pertimbangan dalam Pokok Perkara yang dimuat pada halaman 44 sampai dengan halaman 64;
2. Bahwa Terbanding/Penggugat sependapat dan menerima isi Amar Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam Perkara Aquo;
3. Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Fautie Tingkat Pertama atas Putusan Perkara Perdata Nomor 597/Pdt.G/2018/PA.BJB; atas gugatan Hak Nafkah Anak dan Istri Terhutang Tanggal 9 Juli 2019 dimana Terbanding/Penggugat sependapat atas Pertimbangan Hukumnya baik di dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara dan menurut Terbanding/ Penggugat tidak ada yang salah dan keliru atas pertimbangan Hukum nya dimana didalam pertimbangan Hukum tersebut maka ditariklah suatu kesimpulan akhir yang

*Halaman 9 dari 20 halaman Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA.Bjm*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjadi Diktum dari Putusan dalam perkara Aquo; dengan demikian maka Terbanding/Penggugat menyatakan menerima dan sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Tingkat Pertama dalam perkara Aquo;

4. Bahwa Terbanding/Penggugat menolak semua dalil - dalil Pembanding/Tergugat dalam Memori Bandingnya, Karena didalam Memori Banding tersebut yang dikemukakan oleh Pembanding/Tergugat adalah merupakan Pengulangan dari Isi Jawaban, Duplik dan Kesimpulan dari Pembanding/Tergugat itu sendiri; apa yang menjadi keberatan dari Pembanding/Tergugat adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, hanya asumsi dari Pembanding/Tergugat belaka, yaitu :

## 1.1 Tentang Legal Standing

Bahwa benar legal standing adalah hubungan hukum, antara Terbanding dengan Pembanding, dengan adanya Akta Nikah Nomor : 239/15/VIII/2014; yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar; tanggal 11 Agustus 2014 yang kemudian digugat oleh istri Tergugat dengan gugatan Terdaftar Nomor 0452/Pdt. G/2017/PA.Mtp pada Pengadilan Agama Martapura, dan telah diputus pada tanggal 23 Januari 2018, yang bunyi/isi dengan Amar Putusan diantaranya "Menyatakan bahwa Akta Nikah Nomor 239/15/VIII/2014; Tanggal 11 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum, dan peradilan seterusnya sampai berkekuatan hukum tetap dengan turun Putusan dari Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 November 2018, yang isi putusannya "Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, PENGGUGAT, S.Ap., M.M. binti Fauzi tersebut", sehingga telah berkekuatan hukum tetap (In Kracht). Menunjukan adanya hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding;

Bahwa Tidaklah mungkin Akta Nikah Nomor : 239/15/VIII/2014; yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar; tanggal 11 Agustus 2014 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang tanpa melihat adanya hubungan antara Pembanding dengan Terbanding

*Halaman 10 dari 20 halaman Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA.Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengingat pernikahan adalah peristiwa sakral yang mengikat antara Pembanding Dengan Terbanding, pernikahan adalah akad yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Bahwa gugatan pembatalan Akta Nikah Nomor : 239/15/VIII/2014; yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar; tanggal 11 Agustus 2014, diajukan oleh isteri Pembanding, hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya Pembanding sendiri tidak memiliki keinginan, kehendak ataupun maksud untuk mengakhiri perkawinannya dengan Terbanding;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka pembatalan Akta Pernikahan yang telah berkekuatan hukum tetap (In Kracht), tidaklah menghilangkan hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding;

Bahwa Terbanding sepakat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang pada intinya bahwa Terbanding/Penggugat memiliki legal standing sebagai Penggugat. Jadi hal yang wajar dan tepat kalau Majelis Hakim pada Tingkat Pertama telah menolak Eksepsi dari Pembanding/ Tergugat dalam Perkara aquo;

## 1.2 Tentang Kurang Pihak

Bahwa sebelum dibatalkannya Akta Nikah Nomor 239/15/VIII/2014; yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar. Maka antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/ Penggugat adalah pasangan suami-isteri yang sah menurut agama dan undang-undang. Oleh karena itu subyek hukumnya adalah pihak-pihak yang tercantum dalam akta nikah tersebut yakni Terbanding dan Pembanding;

Bahwa Pembanding untuk dapat menikahi Terbanding telah mendapatkan persetujuan dari Andi Basse Tentriawati Parawangsa binti H.A Parawangsa sesuai bukti surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu (P.9) Bahwa dalam masa perkawinan sebelum dibatalkannya Akta Nikah Nomor 239/15/VIII/2014; yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar. Kurang lebih 5 tahun (2014 s/d 2019) telah lahirlah anak dari pasangan suami isteri,

*Halaman 11 dari 20 halaman Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA.Bjm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terbanding dan Pembanding yang bernama ANAK, sesuai dengan bukti surat yakni Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK (P.6);

Bahwa oleh karena perkawinan yang sah (sebelum dibatalkan) maka sudah kewajiban seorang ayah/kepala keluarga (Pembanding) untuk memberikan nafkah, memberikan kasih sayang, melindungi dan lain sebagainya, serta mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan anak sah yang bernama ANAK di instansi tempatnya bekerja (Kepolisian Negara Republik Indonesia) tanpa persetujuan pihak lainnya; Bahwa mengingat Pembanding adalah seorang Anggota Polri yang paham dan memahami dan terikat dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan maupun aturan-aturan dari lembaga/instansi yang menaunginya (Kepolisian Negara Republik Indonesia) maka nafkah anak yang bernama ANAK diatur dalam aturan khusus dari lembaga/instansi yang menaunginya tanpa perlu persetujuan dari pihak lain;

5. Bahwa alibi Pembanding tidak mengakui anak yang bernama ANAK tersebut dikarenakan kelahiran anak tersebut dalam waktu 1 bulan setelah Akta Nikah di terbitkan adalah tidak beralasan dan tidak berdasar :
  - 5.1. Bahwa antara Terbanding dengan Pembanding terlebih dahulu menikah secara Agama (Nikah Sirri) pada tanggal 22 Agustus 2013, dinikahkan oleh Sdr. M. Amri di Banjarbaru (bukti surat P.10);
  - 5.2. Bahwa rentang waktu antara Nikah Siri dengan kelahiran anak yang bernama ANAK adalah kurang lebih 13 bulan (agustus 2013 s/d September 2014). Sehingga dapat diartikan Pembanding menggauli Terbanding dalam masa itu mengingat umur kehamilan adalah kurang lebih sembilan bulan;
  - 5.3. Bahwa Pembanding tidak cermat dalam membaca pasal 42 UU Nomor 1 tahun 1974 "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". kata **atau** menyebabkan dua keadaan yang berbeda sehingga pasal tersebut dapat diartikan :
    1. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah;

Halaman 12 dari 20 halaman Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah;

Bahwa Berdasarkan hal tersebut maka anak yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 10 September 2014 adalah anak sah, sesuai definisi pertama (lahir dalam masa perkawinan yang sah);

6. Bahwa Pembanding tidak memahami akan kaidah-kaidah hukum, satu saksi bukan saksi adalah **kaidah hukum**, sehingga dalam peradilan apapun kaidah tersebut dipakai, sehingga alasan Majelis Hakim mengenyampingkan saksi dari Pembanding/Tergugat adalah sudah tepat karena belum memenuhi syarat sebagai suatu kesaksian karena satu saksi bukanlah saksi sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata adalah hal pembuktian;

Berdasarkan hal - hal dan argumentasi hukum diatas maka dengan ini Terbanding/Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin CQ Majelis Hakim Banding Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### MENGADILI

1. **Menolak permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;**
2. **Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 09 Juli 2019 Nomor 597/Pdt.G/2019/PA.BJB;**
3. **Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.**

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 9 September 2019 melalui Juru Sita Pengadilan Agama Banjarmasin ;

Bahwa selanjutnya kepada Pembanding dan Terbanding melalui kuasanya masing-masing via Pengadilan Agama Banjarmasin telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 2 September 2019, namun Pembanding dan Terbanding ataupun kuasanya tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera

*Halaman 13 dari 20 halaman Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA.Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 597/ Pdt.G/ 2019/ PA. Bjb. tanggal 17 September 2019 ;

Permohonan banding tersebut telah didaftar pada register dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 24 September 2019 dengan Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA.Bjm. dan telah diberitahukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru dengan tembusan kepada para Pembanding dan Terbanding ataupun melalui kuasanya masing-masing dengan surat Nomor W15-A/ 1928/HK.05/9/2019 tanggal 24 September 2019;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan banding pada tanggal 22 Juli 2019, dan Pembanding yang diwakili oleh kuasa hukumnya hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tersebut pada tanggal 9 Juli 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan diajukan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* ;

### Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan menimbang tentang status dan hubungan hukum antara para Pembanding dengan Terbanding serta *legal standing* keduanya sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah pernah melakukan hubungan hukum dalam sebuah ikatan perkawinan bahkan telah dikarunia 1 (satu) orang anak. Hal mana berakibat adanya hak dan kewajiban

*Halaman 14 dari 20 halaman Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA.Bjm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

antara Pembanding dan Terbanding serta anak yang lahir dari keduanya, meskipun adanya pembatalan perkawinan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan pihak yang dirugikan ataupun pihak yang terkait akan hak dan kewajibannya selama adanya ikatan dan hubungan hukum hingga/ sampai batas adanya pembatalan perkawinan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, selama itu mereka Pembanding maupun Terbanding punya legal standing dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Terbanding/ Penggugat sebagai seorang ibu kandung dari seorang anak yang masih dibawah umur (lebih kurang 4 tahun), maka perbuatan hukum yang mewakili anaknya, yang menuntut tentang biaya hidup ataupun lainnya kepada ayahnya, dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : “(1) Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pembanding/ Tergugat juga mengajukan eksepsi adanya kurang pihak, yakni isteri Pembanding pertama (ISTRI PERTAMA ) jauh sebelum ada perkawinan/pernikahan antara Pembanding dan Terbanding, karena objek gaji juga ada pihak lain yang berhak dan berkepentingan maka menurut hukum juga harus terlibat dan dilibatkan dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa oleh karena diantara Pembanding dan Terbanding inilah yang terkait akan adanya hak dan kewajiban selama dalam hubungan hukum perkawinan, tidak melibatkan pihak lainnya, sedangkan pihak isteri Pembanding pertama bukan pihak yang memikul kewajiban ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dapat disetujui dan dipertahankan, dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama dan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka eksepsi pihak Pembanding/ Tergugat harus dinyatakan ditolak ;

*Halaman 15 dari 20 halaman Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA.Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding, salinan Putusan dan surat-surat yang berkaitan, dan memori banding Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalam putusan perkara ini sudah tepat, sesuai dengan fakta kejadian dan fakta hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-undang maupun peraturan yang lain dan dalil nash serta doktrin hukum fiqih, dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mengambil alih untuk menjadikan sebagai pendapatnya sendiri. Akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin perlu menambah pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan para pihak, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Bahkan Pengadilan Agama secara langsung telah berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut juga tidak membawa hasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi dimuka persidangan bahwa antara Pembanding/ Tegugat dan Terbanding/ Penggugat ternyata telah 2 (dua) kali melakukan pernikahan, yang pertama nikah dibawah tangan (sirri) pada tanggal 22 April 2013 (bukti P-10), kedua nikah yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan (bukti-P-4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Martapura (T-5), Salinan Putusan pada Tingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan (T-6) dan Salinan Putusan Tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (T-7) yang pada prinsipnya putusan tersebut menyatakan batalnya perkawinan

*Halaman 16 dari 20 halaman Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA.Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

antara Terbanding/ Penggugat ( **TERBANDING** dengan Pembanding/ Tergugat

(**PEMBANDING** ;

Menimbang, bahwa Perkawinan suami istri yang dibatalkan akan mengakibatkan keduanya kembali seperti keadaan semula atau diantara keduanya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan. Terkait dengan akibat hukum pembatalan perkawinan, dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menentukan batalnya suatu perkawinan dihitung sejak saat berlangsungnya perkawinan;

Menimbang, bahwa akibat permasalahan yang berkenaan dengan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan di muat dalam Pasal 28 ayat (2), sebagai berikut : Keputusan tidak berlaku surut terhadap (1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dengan demikian anak-anak ini dianggap sah. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak yang sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan dan sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa akibat batalnya perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76. Dan Pasal 75 yang menyebutkan bahwa, putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad dan Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan, sedangkan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap anak **ANAK**, (lk. 4 Tahun) yang lahir dari perkawinan antara Pembanding/ Tergugat dan Terbanding/Penggugat sebelum adanya pembatalan perkawinan, merupakan fakta hukum bahwa anak tersebut adalah anak kandung mereka berdua tersebut (P-6) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dinyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan

*Halaman 17 dari 20 halaman Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA.Bjm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat ahli Fiqih sebagaimana dalam Kitab Al-Um juz V halaman 81, yang berbunyi :

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمَوْئِنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya : *Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaianya dan perawatannya.*

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding dalam perkara ini sebagaimana disebutkan dalam memori bandingnya, maka dalam hal ini (*in casu*) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, berpendapat bahwa keberatan-keberatan Pembanding tidak dapat disetujui. Disamping itu tentang hal yang disampaikan oleh Pembanding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dan tambahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan lain yang diajukan oleh Pembanding tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 06 April 1955 Nomor : 247 K/Sip/1953, yang mengabstraksikan "*Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama*" ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dikuatkan ;

### Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan  
*Halaman 18 dari 20 halaman Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA.Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil nas *syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 597/Pdt.G/2018/PA.Bjb. tanggal 9 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1440 *Hijriyah* ;
- Membebankan kepada Pemanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 Masehi, bertepatan tanggal 29 Safar 1441 *Hijriyah*, dengan **Dr. H. Masruyuni Syamsuri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Wardi Syukri, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Aridi, S.H., M.Si.** masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 24 September 2019 Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA.Bjm, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Drs. Hasani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS

Ttd

**Dr. H. Masruyuni Syamsuri, SH., M.H.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

*Halaman 19 dari 20 halaman Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA.Bjm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

**Drs. H. Wardi Syukri, S.H., M.H.**

**Drs. H. Aridi, S.H., M.Si.**

PANITERA PENGANTI

Ttd

**Drs. Hasani, S.H.**

Perincian biaya perkara:

Biaya prosei : Rp 139.000,00

Biaya redaksi : Rp 10.000,00

Biaya meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 155.000,00  
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Banjarbaru, 29 Oktober 2019  
Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin  
Plh. Panitera

**Drs. Hasani, S.H**

Halaman 20 dari 20 halaman Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)